



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 448-464

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Gama Palias^{1✉}, Nam Rumkel², Anshar³

(1,2) Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universtas Khairun,

(3) Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: Gamapalias0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* dan implikasi hukum peralihan kewenangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (*Doctrinal legal Research*), yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan dan menjadi panduan berperilaku manusia yang layak. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan permasalahan untuk dipecahkan melalui berbagai data dan bahan yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembaharuan terhadap Undang-Undang Minerba telah mengkebiri kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Minerba dan mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dengan dalih harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pengalihan bentuk desentralisasi ke sentralisasi telah mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan Minerba.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Pertambangan, Mineral dan Batubara*

Abstract

This study aims to analyze the legal ratio and legal implications of the transfer of authority from the Regional Government to the Central Government in licensing the management of mineral and coal mining. The type of research used is the type of normative legal research (Doctrinal legal Research, which conceptualizes law as what is written in the Laws and Regulations and becomes a guide for proper human behavior. The technique of obtaining legal materials by means of library research (Library Research) on materials law both primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material obtained is then analyzed using a descriptive qualitative analysis method which describes the problems to be solved through various data and materials that have been collected. The results of the study show that the reform of the Minerba Law has castrated the authority of the Regional Government in Minerba mining management and transferred the mining management authority to the Central Government under the pretext of harmonization of Laws and Regulations. The shift from decentralization to centralization has resulted in the Regional Government losing its authority in Minerba mining management.

Keywords: *Juridicial Implications, Mining, Mineral and Coal*

PENDAHULUAN

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang bersifat strategis dalam arti kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang diprioritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung (*final goods*) maupun tidak langsung (*inter mediate goods*), serta mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian negara (Ahmad Suhaimi, 2020).

Berkaitan dengan posisi negara yang menempatkan hubungan sumber daya alam dengan negara, merupakan hubungan penguasaan dalam arti yang mencakup dengan kepemilikan negara untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat, sejalan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sebagaimana diketahui sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari sektor sumber daya alam, tentu memiliki keterkaitan terhadap sektor lingkungan lain serta bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola usaha pertambangan. Hal ini membawa dampak bahwa kewajiban untuk melakukan tindakan atas penafsiran “hak menguasai negara” tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah, tentu sesuai dengan klasifikasi

urusan wajib dan pilihan yang dibebankan (Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, (2016).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia memberikan kepada daerah keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diselenggarakan dengan adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (Diana Halim Koentjoro, 2004).

Konsekuensi Indonesia sebagai negara kesatuan, yang membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. melahirkan adanya hubungan erat antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat, dimana daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar telah menegaskan Hubungan erat itu terjadi diantara pemerintah pusat dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota, yang kemudian menyerahkan kewenangannya dalam mengurus rumah tangganya sendiri dari pemerintah pusat. Otonomi dapat ditentukan berdasarkan teritorial (*otonomi teritorial*) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu (*otonomi fungsional*), sehingga keduanya lazim disebut desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Berdasarkan desentralisasi teritorial, negara sebagai satu kesatuan teritorial dibagi dalam satuan-satuan pemerintahan teritorial yang lebih rendah yang dinamakan daerah otonom. Daerah otonom dibentuk sebagai subsistem dari Negara kesatuan (*decentralized unitary state*) (Hendra Karianga, 2013).

Tujuan paling hakiki dari otonomi daerah adalah penegakan kedaulatan rakyat dengan sebuah sistem pemerintahan daerah yang demokratis dimana masyarakat lokal diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya otonomi daerah merupakan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemandirian, pemberdayaan dan integrasi. Selain itu otonomi daerah tidak hanya dipandang sebagai penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga merupakan dasar bagi tumbuhnya prakarsa masyarakat dari daerah untuk mendorong kesuksesan pelaksanaan pembangunan (Hendra Karianga, 2013), salah satunya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Hubungannya dengan penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam tersebut, terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum (*legal policy*).

Dasar pertimbangan kebijakan tersebut, dilaksanakan dengan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, dengan tujuan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020):

- 1) Menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) Menganalisis dampak dan/atau kemanfaatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika ditinjau dari dimensi pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan dan kejelasan rumusan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan beberapa perubahan terkait dengan urusan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan atas sektor pertambangan mineral dan batubara, kini kewenangannya telah diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa Penguasaan mineral batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan pelaksanaannya dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, memiliki kewenangan, namun sebelumnya hanya menyatakan bahwa pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, memiliki kewenangan.

Substansi kewenangan pemerintah daerah yang berasaskan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, kemudian direduksi kembali melalui penghapusan terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang sebelumnya mengatur dengan tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang selanjutnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya pada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Hal demikian tentunya telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang mana tidak lagi memiliki kewenangan baik untuk mengatur, mengadakan tindakan pengurusan, pengelolaan, maupun pengawasan, yang kesemuanya itu telah dialihkan kepada pemerintah pusat, tentunya perubahan pengalihan kewenangan ini mengarah kepada arah sentralisasi, yang menghilangkan semangat otonomi daerah.

Pada kenyataan dengan adanya perubahan mendasar atas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, penerapannya berdampak secara yuridis, dimana ada dua hal yang menarik dalam pendekatan aspek yuridis ini, yaitu pernyataan hukum sebagai produk politik dan bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan, mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan negara dan adanya *conflict of norm* (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2019).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif (*Doctrinal legal Research*) yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma, yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018), dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang meliputi studi dokumen dan studi pustaka (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015).

Bahan Hukum yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni menganalisis dan menggambarkan adanya permasalahan untuk dipecahkan melalui berbagai data dan bahan

yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan penjabaran terhadap data dan bahan yang diperoleh kedalam variable-variabel untuk dilakukan penyusunan dan membuat pembahasan serta menarik kesimpulan sehingga menemukan makna, menjelaskan permasalahan dan menguraikan tentang apa yang terjadi dan bagaimana hal tersebut dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio legis dan implikasi hukum peralihan kewenangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia merupakan sebuah konsep yang telah memiliki legalitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dimana Hak Menguasai Negara merupakan hak bangsa yang diletakkan pada negara dan secara normatif mengevaluasi berbagai kebijakan izin usaha pertambangan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

- 1) Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 2) Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut nyatanya telah menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis serta yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan mineral dan batubara (minerba) harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Hak menguasai negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Ahmad Suhaimi, 2020). Bagir Manan mengemukakan hak menguasai negara yaitu (Ahmad Suhaimi, 2020):

- 1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
- 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam rangka penyelenggaraan hak menguasai negara atas sumber daya alam ditransformasikan dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003).

Melalui putusan tersebut, frasa "dikuasai oleh negara" membawa konsekuensi adanya lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Kewenangan negara untuk melaksanakan fungsi dalam penguasaan sumber daya mineral, selain dijalankan oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki partisipasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah, yang mencerminkan adanya sistem desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, hal ini sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, selanjutnya Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2009).

Pengaturan kewenangannya kemudian disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah

dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi, pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan, penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN, serta pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang (Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2009).

Dalam rangka menjalankan usaha pertambangan mineral dan batubara, hal yang menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan, yaitu dengan memiliki Wilayah Pertambangan (WP), yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, hal ini berlaku ketika adanya penetapan pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan untuk menyiapkan WP (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Begitu juga dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yang merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, hal tersebut diperoleh setelah pemerintah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (Pasal 1 angka 30 dan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2009). Dan satu WUP, terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Pasal 1 angka 31 dan Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2009), namun untuk menetapkan WIUP tersebut, harus melihat beberapa kriteria, yaitu (a) Letak geografis, (b) Kaidah Konservasi, (c) Daya dukung lingkungan, (d) Optimalisasi

sumber daya mineral dan/atau batubara dan (e) Tingkat kepadatan penduduk (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Untuk kegiatan Pertambangan Rakyat, dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2009), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2009), dan Bupati/Walikota dalam menetapkan WPR, wajib melakukan pemberitahuan kepada masyarakat secara terbuka tentang rencana WPR (Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2009). Dan usaha pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), yang merupakan perubahan status daripada Wilayah Pencadangan Negara (WPN), pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 29 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009).

Terkait perizinan, jenis perizinan terbagi menjadi tiga jenis yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009). Kemudian mekanisme perizinan sehubungan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diuraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tertuang dalam Pasal 37, yang menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009).

Kewenangan pemerintah daerah dalam partisipasi pemberian izin dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun keterlibatan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan atas sumber daya minerba terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2021).

Perkembangan penguasaan sumber daya minerba kemudian mengalami perubahan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan

urusan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin pertambangan. Kewenangan tersebut beralih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 (Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta, 2015).

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan sinkronisasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat juga materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :

- 1) Pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan.
- 2) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- 3) Rencana pengelolaan mineral dan batubara.
- 4) Penugasan kepada Lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
- 5) Penguatan peran BUMN.
- 6) Pengaturan Kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk didalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- 7) Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Substansi yang menjadi pertimbangan diperbaharunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, antara lain terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian (*smelter*), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi. Untuk merespon perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di atas maka DPR bersama dengan Pemerintah (Presiden) telah memasukan UU Minerba ke dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014-2019.

Pembaharuan tersebut terjadi dengan adanya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengalami perubahan, penambahan dan bahkan dihapuskan. Salah satu perubahan itu terjadi pada Pasal 4 Ayat

2 yang sebelumnya menyatakan "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kemudian berubah menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." Serta beberapa perbaharuan terhadap materi muatan Undang-Undang tersebut.

Perubahan juga dengan dihapuskannya beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti pada Pasal 7, 8, 15, 21, 37 kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak ditemukan yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Minerba. Juga terdapatnya beberapa Pasal yang ditambahkan seperti Pasal 17A Ayat 2 dan 3, Pasal 22A, Pasal 31 A, Pasal 35 Ayat 1-4, Pasal 86 A, Pasal 169 C, Pasal 173 B dan C yang menekankan kewenangan pengelolaan itu secara keseluruhan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan keterlibatan Pemerintah Daerah hanya pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi saja tanpa ada keterlibatan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Melalui perubahan, penambahan, dan penghapusan Pasal dalam UU Minerba, berimplikasi kepada hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah, dikarenakan tertuang jelas bahwa daerah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang untuk mengurus perizinan pertambangan mineral dan batubara di kawasan Daerah Kabupaten/Kota nya, hal tersebut hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan walaupun didelegasikan ke daerah, hanya pada Daerah Provinsi, sementara Kabupaten/Kota tidak sama sekali. Pendelegasian yang dilakukan tersebut, seolah-olah bahwa dengan adanya pembaharuan UU Minerba, Pemerintah masih menerapkan sistem desentralisasi sebagaimana dimaknai dalam UU Minerba yang lama.

Padahal Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003), telah menegaskan bahwa bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung. Adapun pengelolaan secara langsung adalah oleh negara melalui BUMN. Dalam hal ini, sudah seharusnya substansi yang ada dalam UU minerba adalah memberikan pengelolaan sebesar-besarnya pada BUMN dan BUMD sebagai perusahaan negara. Akan tetapi, dalam naskah UU Minerba ini peran BUMN maupun BUMD untuk melakukan penguasaan sangat terbatas dan tidak dijadikan sebagai pihak utama dalam melakukan pengelolaan tambang. Dengan demikian, tindakan pembentuk undang-undang ini telah melakukan *contempt of court*

(penghinaan terhadap pengadilan) dan bahkan dapat dikatakan sebagai *contempt of constitution* (penghinaan terhadap konstitusi), karena tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (penjaga konstitusi).

Jika mengkaitkan antara landasan pertimbangan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang Minerba yang baru, Secara filosofis, UU Minerba yang baru mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan konstitusi, yang melukiskan berjalannya suatu negara, antara lain, karena bersifat belum adanya sifat desentralisasi yang dituangkan dalam konstitusi dengan memberikan kewenangan seluas luasnya kepada pemerintah daerah, sesuai dengan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis, UU Minerba yang baru bertentangan dengan prinsip hukum *Lex Superior derogat Legi Inferior*. Secara sosiologis, UU Minerba yang baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian dalam pergaulan global yang selalu ingin dilibatkan, serta menghendaki adanya kewenangan daerah yang mampu menampung dan menjawab aspirasi untuk menghendaki adanya perubahan di daerah tersebut (Agus Ngadino, 2009).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut norma dasar atau norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah. Sehingga apa yang tertuang dalam UUD NRI 1945 menjadi patokan dasar dalam pembuatan produk hukum dibawahnya.

Olehnya itu keberlakuan UU Minerba yang baru, telah terjadi anomali yang mendasar karena telah bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah UUD NRI 1945. Hal demikian sesungguhnya juga telah mengkesampingkan dari pada asas hirarki dalam ilmu hukum yang menjelaskan, hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah (*Lex Superior derogat legi inferior*).

Secara yuridis, pembaharuan UU Minerba, tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, konsekuensinya terjadi cacat prosedural dan substansi, dikarenakan tidak terjadi harmonisasi antara Undang-Undang

yang lebih tinggi dan Undang-Undang yang lebih rendah, yakni UU Minerba yang baru tidak bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, dan walaupun dalil UU Minerba yang baru menerapkan sistem desentralisasi dalam konsep otonomi daerah, itu hanya dimaknai sepihak oleh pemangku kekuasaan (Presiden dan DPR), dengan adanya mekanisme pendelegasian.

Adanya *conflict of norm* antara Pasal 18 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, terkait pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara dan kewenangan perizinan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang semestinya terjadi keselarasan dalam pengaturannya, namun Hak Menguasai Negara dan pemberian kewenangan perizinan usaha pertambangan, serta Wilayah Pertambangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat seutuhnya, sehingga mencerminkan adanya sistem sentralistik dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu, Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dianggap banyak menimbulkan kendala, hingga akhir Tahun 2014 dari sekitar 8000 IUP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lebih dari separuhnya yang bermasalah atau belum *clean and clear* (CNC). Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk berupaya mengatur kembali pengaturan urusan kewenangan bidang mineral dan batubara dengan memperbaiki mekanisme pemberian perizinan tambang mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia, serta pengaturan yang jelas sebagai dasar hukum terhadap proses CNC (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa terkait urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, disisi lain terkait dengan urusan pemerintahan di bidang batubara tidak dicantumkan secara tegas di dalam batang tubuh UU, tetapi bidang ini dirumuskan dalam lampiran UU Pemda yang menurut Pasal 15 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU tentang Pemda. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menentukan bahwa pengaturan kewenangan perizinan pertambangan berada di Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga dapat diartikan penyelenggaraan urusan kewenangan di bidang mineral dan batubara,

termasuk kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Hal tersebut tentunya telah mengisyaratkan bahwa banyaknya permasalahan ditingkat daerah merupakan persoalan yang harus segera ditindak lanjuti demi terlaksananya pengelolaan tambang yang lebih baik, olehnya itu dengan hadirnya UU Minerba yang terbaru diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat daerah dengan menarik kewenangan daerah atas pengelolaan tambang dan mengembalikan ke pusat (Muhammad Salman Al-Farisi, 2021).

Penerapan regulasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tentunya telah berimplikasi pada adanya keinginan Negara melalui Pemerintahannya untuk kemudian melakukan pengalihan kewenangan perizinan yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berasaskan pada sistem Otonomi Daerah, sebagaimana dituangkan konstitusi negara Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Pengalihan kewenangan perizinan dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan batubara, terjadi dengan adanya kepentingan politis yang dimiliki oleh Pemerintah (DPR dan Presiden) sebagai regulator, selanjutnya tanpa memperhatikan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga telah dengan sikap skeptis terhadap hak daripada pemerintahan daerah, telah melakukan pembaharuan dengan merubah substansi dalam pengaturan mengenai kewenangan perizinan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga hak menguasai negara tersebut tampak melalui sistem perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Hal ini tercermin dengan diubahnya frasa "Pemerintah" menjadi "Pemerintah Pusat", dengan demikian hak menguasai negara dalam pengelolaan Pertambangan dan Batubara, yang sebelumnya menganut sistem Desentralisasi, berubah menjadi sistem Sentralisasi, dimana pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan Pemerintah Daerah, yang berimplikasi pada kedudukan Pemerintah Daerah dalam bingkai Otonomi Daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Keberlakuan UU Minerba yang baru, tentunya telah terjadi adanya kepentingan politis (atas dasar kekuasaan), kepentingan ekonomi (atas dasar keuntungan) dan Budaya (kebiasaan untuk meraup keuntungan) yang tidak berkeadilan, yang diwujudkan dengan pengambilalihan partisipasi Pemerintah Daerah dalam usaha pertambangan secara

keseluruhan, yang mengakibatkan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah, telah beralih pada Pemerintah Pusat, diantaranya :

- 1) Kewenangan penetapan Wilayah Pertambangan (WP).
- 2) Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.
- 3) Jaminan pemerintah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan.
- 4) Luas IUPK Operasi Produksi.
- 5) Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- 6) Jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- 7) Penetapan WP.
- 8) Pemberian WIUP.
- 9) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- 10) Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga telah menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, dialihkan kepada Pemerinah provinsi. Dengan berlakunya UU mineral dan batubara yang baru, kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat, hal ini dikarenakan dengan maksud untuk memangkas sistem birokrasi, yang kemudian alasan ini sangat tidak relevan dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang meletakkan kewenangan sebesar-besarnya diberikan kepada pemerintah daerah, yang kemudian jika alasan sistem birokrasi seyogyannya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Padahal Otonomi Daerah memberikan kemungkinan yang besar untuk lebih baiknya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya di dalam bidang perizinan. Hal ini disebabkan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan perizinan pertambangan, akan lebih efisien serta seyogyannya melibatkan pemerintah daerah, sebagai bagian daripada perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada daerah, serta mendekatkan pelayanan publik.

Demikian pula dengan kontrol dari pemerintah daerah dalam berbagai kelompok kepentingan di daerah akan berjalan secara langsung dan cepat, dan juga pemerintah daerah lebih memahami psikologi dari masyarakat lokal dimana objek pertambangan tersebut dikelola, hal ini juga diharapkan agar kepentingan masyarakat lokal akan dapat

terakomodir dengan adanya partisipasi Pemerintah Daerah Penghasil dalam Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada prinsipnya proses pengambilan keputusan akan lebih baik mengingat pemerintah daerah yang mengetahui secara psikologis daerahnya, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kesejahteraan dalam keadilan. Tidak dilibatkannya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha dijalankan, sehingga tata laksana regulasi dalam Undang-Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

SIMPULAN

Rasio Legis dalam proses legislasi menyangkut dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dalam penerbitan izin pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, terjadi dekadensi moral penguasa (pemerintah pusat) yang hanya mengkedepankan kepentingan politik yang tidak populis, sehingga memaknai Hak Menguasai Negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, ditafsirkan negara sebagai penguasa tunggal atas keseluruhan sumber daya alam, dengan asumsi karena ingin mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan.

Peralihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemerintah Kab/Kota tidak dilibatkan) telah merusak tatanan otonomi daerah yang diemban sebagai wujud kemandirian suatu wilayah dalam bingkai negara kesatuan dan memunculkan pandangan negatif atas pemberlakuan sistem sentralistik yang mengarah pada sebuah konsep kekuasaan yang mutlak oleh Pemerintah Pusat terkhusus dalam bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ngadino. (2009) 'Orang Bangsa Indonesia Asli dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan', Jurnal Simbur Cahaya, 38.
- Ahmad Suhaimi. (2020) 'Hukum Penguasaan Mineral dan Batubara Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional', Jakarta, Prenadamedia Group.
- Amiruddin and H. Zainal Asikin. (2018) 'Pengantar Metode Penelitian Hukum', Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020,

- 'Laporan akhir Analisis dan evaluasi hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan'.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, and Ni''matul Huda. (2019) 'Teori dan Hukum Konstitusi', Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Diana Halim Koentjoro. (2004) 'Hukum Administrasi Negara', Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba (researchgate.net)
- Hendra Karianga. (2013) 'Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah', Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Muhammad Salman Al-Farisi. (2021) 'Desentralisasi kewenangan pada urusan pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020', Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1).
- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. (2015) 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris', Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Nabilla Desyalika Putri and Dian Agung Wicaksono. (2016) 'Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat (legislation implication of the takeover authority in mineral and coal mining by the central government)', Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004.
- Rika Putri Wulandari and Muhammad Helmi Fahrozi. (2021) 'Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah', Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(2).
- Rizkyana Zaffrinda Putri and Lita Tyesta A.L.W. (2015) 'Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara', Jurnal Law Reform, 11(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.